



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 516 -BKAD/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.817-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.726/BKPSDM tanggal 8 September 2022 tentang penugasan kepada YUYUN WAHYU WARDHANA, S.IP, M.Ak. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.724/BKPSDM tanggal 8 September 2022 perihal Penugasan kepada EKA SWANDI, SE. sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan NOVI HENDRIANTO, S.SSTP, M.Si. yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dan Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.723/BKPSDM tanggal 8 September 2022 perihal Penugasan kepada Dra. ELI LILIS SURTINI, M.Si. sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon untuk menggantikan DEDE SUDIONO, ST. M.Si. yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon perlu mengubah kesepuluh kali penunjukan Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah kesepuluh kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 954/Kep. 516 -BKAD/2022
 TANGGAL : 7 Oktober 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.817-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Sekretariat Daerah	Bagian Umum	SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si. 19740530 199803 2 005 Kepala Bagian Umum	YUYUN WAHYU WARDHANA, S.IP, M.Ak. 19700917 200501 1 006 Plt. Kepala Bagian Umum	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	NOVI HENDRIANTO, S.STP, M.Si. 19791123 199810 1 001 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	EKA SWANDI, SE. 19770402 201001 1 001 Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat	DEDE SUDIONO, ST., M.Si 19700421 200312 1 004 Sekretaris	Dra. ELI LILIS SURTINI, M.Si. 19671107 199312 2 002 Plt. Sekretaris	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON